

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1460);
15. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di USK.
5. Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik.
7. Tata Tertib dan Etika adalah aturan-aturan yang mengatur tentang sikap dan perilaku dalam kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Islami dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari sesama warga.

8. Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Tenaga Kependidikan dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.
9. Etika Kenegaraan adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Tenaga Kependidikan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinnekatunggalikaan.
10. Etika Bermasyarakat adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Tenaga Kependidikan dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan Tenaga Kependidikan, yang berhubungan dengan masyarakat.
11. Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Tenaga Kependidikan dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang tugas, wewenang, tanggung jawab pada masing-masing tugas dan fungsi.
12. Etika Akademik dan Sesama Tenaga Kependidikan adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak, baik sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan maupun sebagai pribadi di tengah masyarakat.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Rektor USK meliputi:
 - a. Kode Etik; dan
 - b. sanksi.

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk:

- a. terpeliharanya kehidupan kampus secara tertib guna menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan

- b. sebagai landasan hukum dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran etika kehidupan kampus USK.

BAB III KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Etika Kepribadian;
- b. Etika Kenegaraan;
- c. Etika Bermasyarakat;
- d. Etika Kelembagaan; dan
- e. Etika Akademik dan Sesama Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

Setiap Tenaga Kependidikan dalam Etika Kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertanggung jawab, berintegritas, ikhlas, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. menaati dan menghormati:
 - 1. norma hukum;
 - 2. norma agama;
 - 3. norma kesusilaan;
 - 4. norma kesopanan; dan
 - 5. nilai-nilai kearifan lokal;
- d. menjaga dan memelihara keharmonisan, keutuhan, dan kehidupan berkeluarga;
- e. melaksanakan tugas dan tanggungjawab pribadi dengan ikhlas, jujur, dan kebersamaan;
- f. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan, penggunaan sarana media sosial dan media lainnya;
- g. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri; dan
- h. berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun serta tidak menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Pasal 6

Setiap Tenaga Kependidikan dalam Etika Kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib:

- a. setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menggunakan barang milik USK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- g. menjaga dan menggunakan fasilitas USK dengan baik sesuai peruntukannya;
- h. memegang teguh rahasia negara;
- i. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Pasal 7

Setiap Tenaga Kependidikan dalam Etika Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
- i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- j. menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- k. mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
- l. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
- m. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- n. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- o. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- p. menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial; dan
- q. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 8

Setiap Tenaga Kependidikan dalam Etika Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab;
- b. memegang teguh rahasia jabatan;
- c. bekerja inovatif dan visioner;
- d. memberikan pelayanan prima;
- e. tidak menyampaikan informasi, pernyataan, gambar, dan/atau video yang berpotensi menimbulkan citra buruk bagi USK;
- f. menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi, dan tujuan dari USK;
- g. berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan USK;
- h. menjaga dan meningkatkan nama baik lembaga;
- i. menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuhkan kembangkan suasana akademik di USK;
- j. berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas USK;
- k. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di USK;
- l. menjaga integritas USK; dan
- m. menjaga kedisiplinan dalam setiap kegiatan.

Pasal 9

Setiap Tenaga Kependidikan dalam Etika Akademik dan Sesama Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, wajib:

- a. menjaga budaya akademik di USK;
- b. membangun Sivitas Akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas akademik;
- c. menjunjung tinggi kehormatan USK dan seluruh warga USK;
- d. menjalin kerja sama yang baik dan sinergitas dengan Sivitas Akademika dan Sesama Tenaga Kependidikan;
- e. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas;
- f. menghargai hasil karya Sivitas Akademika dan Sesama Tenaga Kependidikan; dan
- g. menjaga nilai-nilai syariat Islam dalam lingkungan USK.

BAB IV SANKSI

Pasal 10

- (1) Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan:
- a. jenis pelanggaran;
 - b. berat ringannya pelanggaran; dan
 - c. fakta-fakta yang memadai.

Pasal 11

Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik terdiri atas:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; dan
- c. sanksi berat.

Pasal 12

- (1) Sanksi ringan berupa:
 - a. teguran lisan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana; atau
 - b. peringatan ke-1 (kesatu) secara tertulis dari Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Sanksi sedang dikeluarkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana berupa:
 - a. peringatan ke-2 (kedua) secara tertulis; dan/atau
 - b. peringatan ke-3 (ketiga) secara tertulis.
- (3) Sanksi berat dikeluarkan oleh Rektor berupa penundaan kenaikan pangkat/golongan untuk waktu tertentu atau diturunkan pangkatnya.

BAB V PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

